



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2 September 2024) pada sidang Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

KOPERASI SIMPAN PINJAM RUKUN MAKMUR SENTOSA yang berkedudukan di Jalan Raya Bulukerto – Purwanto Km-1 Bulukerto, RT 002 RW 003 Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang dalam hal ini di wakili oleh **TRI SULASTRI** selaku Pengurus KSP Rukun Makmur Sentosa telah memberikan kuasa kepada **ADITYA EKA DERA PERMANA PUTRA, S.H.,** Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **PERMANA LAW OFFICE** beralamat di Jalan RM.Said, Km 1 (Wonogiri-Solo), Brumbung, Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 081/SKK/Adv/Litigasi/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 05 Agustus 2024, No.04/SK/01.VIII/2024/PN Wng;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN :

- Tn.SLAMET** (Umur 40 Tahun), Laki-laki, beralamat di Dusun Sumber, RT 002 RW 009 Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;

- Ny.NONIK YULIATIN** (Umur 34 Tahun), Perempuan, beralamat di Dusun Sumber, RT 002 RW 009 Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka dengan cara perdamaian untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 21 September 2024 yang isinya sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri untuk masing-masing disebut sebagai PIHAK. Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa permasalahan, dengan ini PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terjadi sengketa Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi di Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 42/Pdt.G.S/2024/PN.Wng, yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa atas permasalahan yang telah terdaftar dan di register pada Pengadilan Negeri Wonogiri, telah berjalan proses agenda persidangan tahap pertama PARA PIHAK;

PASAL 2

ISI KESEPAKATAN

- 1) PIHAK KEDUA Mengakui mempunyai hutang kepada pihak PERTAMA SEBESAR Rp 30.030.000 (Tiga puluh juta tiga puluh rupiah);
- 2) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk berdamai dengan cara PIHAK KEDUA sanggup melunasi pinjaman/Hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 27.030.000 (Dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
- 3) Cara Pembayaran pelunasan yaitu akan di bayar Selambat lambatnya yaitu pada tanggal 26 September 2024;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng



- 4) Bahwa jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi point1(satu) dan point 2 (dua) isi surat perjanjian perdamaian ini atau wanprestasi (ingkar janji) maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan penjualan dibawah tangan terhadap asset yang yang menjadi jaminan hutang yaitu berupa tanah dan seluas: 512 meter persegi yang terletak didesa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri ,SHM atas nama NONIK YULIATIN No 02031 oleh PIHAK PERTAMA sekaligus menunjuk PIHAK PERTAMA untuk menandatangani AKTA JUAL BELI sebagai Peralihan hak yang sempurna dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit pihak kedua kepada Pihak Pertama;
- 5) Bahwa setelah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terpenuhi dan telah dilunasi semua pinjaman sesuai kesepakatan dan sudah di nyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan SHM Nomor 02031 an NONIK YULIATIN kepada PIHAK KEDUA dengan tenggang waktu paling cepat 1 (satu) minggu dari pelunasan pinjaman dan selambat lambatnya 2 (dua) minggu dari pelunasan;
- 6) Selanjutnya bahwa jika PIHAK KEDUA tidak membayar sejumlah dari kesepakatan (Melanggar kesepakatan) ini atau mengurangi dari jumlah kesepakatan yaitu Rp 27.030.000 (Dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);dan atau tidak tepat waktu pelunasan (mundur dari tanggal yang di tentukan) maka PIHAK KEDUA wajib melunasi sejumlah sesuai nilai hutang keseluruhan yaitu Rp 30.030.000 (Tiga puluh juta tiga puluh ribu rupiah); di tambah dwansom Sebesar Rp 500.000 per hari;
- 7) Apabila ternyata PIHAK KEDUA meninggal dunia sebelum kesepakatan dalam surat perjanjian ini terpenuhi,maka hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tetap merupakan hutang ahli waris PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat di bagi bagiApabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi dan menjalankan secara patuh isi kesepakatan ini,maka PIHAK KEDUA mengakui bahwa perbuatan PIHAK KEDUA termasuk perbuatan kejahatan yang dapat di tuntutan kepada pihak yang berwajib sesuai Hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- 8) Surat Kesepakatan perdamaian dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK secara sadar dan tanpa tekanan dari Pihak manapun.

PASAL 3

HAL – HAL LAIN

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri, agar Pengadilan Negeri Wonogiri menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam suatu Akta Perdamaian.
2. Bahwa semua biaya yang akan timbul proses perkara hingga pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Demikianlah surat kesepakatan perdamaian ini dibuat bersama, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.267.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh DODI EFRIZON, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh SUWARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUWARTO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pnbp Pendaftaran	:
	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Proses	:
	Rp. 75.000,-	
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:
	Rp. 12.000,-	
4.	Biaya PNBP panggilan pertama	:
	Rp. 30.000,-	
5.	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
7.	Biaya Redaksi Putusan	:
	Rp. 10.000,- +	
Jumlah		: Rp. 267.000,-

(Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wng